

TINJAUAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP TINDAKAN PENJUALAN AKUN NETFLIX TIDAK RESMI DALAM MEDIA SOSIAL

Tasya Maura Donita
E-mail: donitasya07@gmail.com
Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Moch. Najib Imanullah
E-mail: najibimanullah@staff.uns.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords : *Accounts Trading; Copyright; Netflix; Social Media; Streaming Application*

Kata Kunci : Aplikasi Streaming; Hak Cipta; Jual Beli Akun; Media Sosial; Netflix

Abstract

This articles aims to find out and analyze the copyright protection of netflix paid streaming application programs in the study of trading unofficial netflix accounts on social media. This study uses a combination of normative methods and descriptive empirical methods. This research approach uses a qualitative approach by using primary legal materials and secondary book materials. The technique of collecting legal materials in writing this law uses library research and interview techniques. According to Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 on Copyright, the Netflix paid streaming application is a computer program and is included in a protected work. Along with the development of technology and social media, the act of buying and selling netflix accounts unofficially began to bloom on social media. The results of research and studies in writing this law show that Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 on Copyright regulates the prohibition of commercializing unofficial netflix accounts on social media. This study aims to increase public awareness of the applicable law and the importance of copyright which requires an active government role in controlling copyright in social media. So it can be concluded that there needs to be an increase in supervision from the Directorate General of Intellectual Property so that the Netflix application can improve the user account security system so that the public is able to respect copyright more.

Abstrak

.Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hak cipta program aplikasi *streaming* berbayar netflix dalam studi jual beli akun netflix tidak resmi dalam media sosial. Penelitian ini menggunakan gabungan dari metode normatif dan metode empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan

bukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini menggunakan teknik studi pustaka dan wawancara. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Aplikasi streaming berbayar Netflix merupakan program komputer dan termasuk ke dalam suatu karya yang dilindungi. Seiring dengan perkembangan teknologi serta media sosial, tindakan jual beli akun netflix secara tidak resmi mulai marak terjadi dalam media sosial. Hasil penelitian dan kajian dalam penulisan hukum ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur larangan atas tindakan komersialisasi akun netflix tidak resmi dalam media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku dan pentingnya hak cipta yang membutuhkan peran pemerintah secara aktif dalam hal pengawasan hak cipta dalam media sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa perlu adanya peningkatan dalam hal pengawasan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar aplikasi Netflix dapat meningkatkan sistem keamanan akun pengguna sehingga masyarakat mampu untuk lebih menghargai hak cipta.

A. Pendahuluan

Dalam era globalisasi, hak cipta merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan perkembangan teknologi dan perekonomian. Hak kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Monika Suhayati, 2014: 208). Sejalan dengan perkembangan teknologi masa kini, beragam aplikasi dengan berbagai macam fungsi terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan serta mempermudah pekerjaan manusia. Aplikasi merupakan program komputer atau perangkat lunak yang di desain untuk memenuhi tugas tertentu. Berbagai macam aplikasi telah tercipta mulai dari aplikasi untuk sekedar bertukar pesan sampai dengan aplikasi untuk *streaming* film. Perkembangan aplikasi *streaming* film kian melejit, dari dulu kita hanya bisa menonton acara di televisi saja, sekarang kita dapat menikmati tontonan film dimana saja dengan menggunakan aplikasi *streaming* film. Beragam aplikasi *streaming* film telah hadir untuk dapat kita nikmati secara gratis maupun berbayar. Untuk aplikasi *streaming* gratis, tidak perlu memerlukan transaksi untuk menikmati beberapa film, namun untuk aplikasi *streaming* film gratis biasanya menawarkan langganan secara premium yang mana berbayar untuk menikmati seluruh film yang tersedia. Beberapa contoh aplikasi *streaming* tersebut yaitu viu, weTV, iFlix, dsb. Berbeda dengan Netflix, aplikasi Netflix merupakan aplikasi berbayar yang memerlukan transaksi pembelian pada awal berlangganan. Netflix menawarkan berbagai macam paket mulai dari paket

ponsel hingga paket premium dengan fasilitas yang berbeda dan harga yang berbeda, mulai dari Rp 50.000 sampai dengan Rp 160.000. Dalam perkembangannya, Netflix hadir di Indonesia pada tahun 2016. Netflix beserta layanannya merupakan aplikasi yang dilindungi hak ciptanya di Indonesia. Netflix mulai menjamur di Indonesia dikarenakan berbagai macam koleksi film serta serial yang tersedia serta kemudahan yang ditawarkan oleh Netflix seperti pengguna dapat menikmati film dalam berbagai macam media seperti laptop, *tablet*, *smartphone*, bahkan *smart tv*. Tingginya permintaan akan akun Netflix mempengaruhi perkembangan penjualan akun berlangganan Netflix tidak resmi di media sosial seperti Instagram atau Twitter. Harga yang ditawarkan pun lebih murah dibanding harga resmi yang terdapat di website resmi Netflix. Fenomena ini dapat dengan mudah ditemukan hanya dengan mencari kata “jual netflix” dalam Twitter maupun Instagram. Akun Netflix yang marak dijual dalam media sosial tidak dapat dibuktikan bahwa akun tersebut legal karena akun yang dijual bukan merupakan akun resmi yang dibeli dari website resmi dan tanpa izin Netflix.

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hak cipta memiliki dua jenis hak di dalamnya, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral ialah hak yang melekat pada diri pencipta selamanya. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hasil suatu ciptaan. Memperoleh hak ekonomi secara legal harus dilakukan dengan cara mengadakan perjanjian secara resmi yaitu perjanjian lisensi. Pada Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Netflix merupakan Program Komputer yang ciptaannya dilindungi menurut Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam artikel hukum ini ditemukan beberapa persamaan materi pembahasan, namun artikel hukum ini tidak terdapat maksud untuk plagiasi dan apabila terdapat kesamaan dengan penelitian yang lain sekiranya dapat dijadikan sebagai pelengkap pokok materi pembahasan. Dalam penelitian Sicilia Christine Matulesy (2017:46), membahas mengenai perlindungan hak cipta atas program aplikasi Spotify yang dijual secara ilegal dalam media sosial ditinjau dari pelanggaran hak cipta program komputer dengan metode cracking, yang dimana penulisan hukum penulis tidak membahas mengenai pelanggaran hak ekonomi atas komersialisasi penjualan aplikasi secara ilegal. Metode penjualan cracking dalam penelitian tersebut berkaitan dengan metode penjualan akun Netflix melalui hacking serta scamming karena sama-sama peretasan. Perbedaan selanjutnya ditemukan pada bahan hukum yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian. Penelitian tersebut juga menggunakan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terdapat juga penelitian Putra Dwira Wardhana (2019:6) yang berjudul Tindak Pidana di Bidang Hak Cipta dalam Bentuk Illegal Access dalam Aplikasi Spotify Berbasis Daring, dalam penelitian tersebut penulis membahas mengenai pelanggaran hak cipta atas aplikasi spotify yang ditinjau melalui hukum pidana berdasarkan peraturan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada jurnal hukum Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia (Hasbir Paserangi, 2011:32) jurnal tersebut membahas mengenai perlindungan hak cipta software melalui kesinambungan antara TRIPs dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Penelitian tersebut berbeda dengan Penulisan Hukum penulis karena tidak membahas mengenai komersialisasi terkait hak ekonomi serta bahan hukum yang menjadi acuan merupakan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002.

Berdasarkan uraian tersebut dengan adanya perlindungan hukum atas hak cipta aplikasi Netflix dan dilarangnya mengambil keuntungan dari hasil penjualan akun Netflix tersebut padahal tidak memiliki perjanjian lisensi secara resmi dengan pencipta aplikasi, maka perlu dikaji lebih lanjut terkait perlindungan hak cipta program aplikasi Netflix atas penjualan tidak resmi akun Netflix di media sosial.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berdasarkan pemikiran tertentu, metode, sistematis yang bertujuan gejala sosial tertentu dengan cara analisa dan pemeriksaan terhadap fakta sosial secara mendalam yang kemudian menyelesaikan permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif yaitu penulis dengan data yang didapatkan di lapangan harus mampu memberikan gambaran dan penjelasan secara detail dan akurat (Soerjono Soekanto, 2010: 10).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan hukum atas suatu ciptaan bersifat otomatis yaitu suatu ciptaan dilindungi hak ciptanya sejak pertama kali gagasan atau ide ciptaan dituangkan dalam suatu bentuk nyata atau sejak saat pertama kali ciptaan dipublikasikan. Bahwasannya, hak cipta tunduk terhadap stelsel deklaratif sehingga perlindungan hukum terhadap suatu ciptaan bukan merupakan setelah pendaftaran hak cipta melainkan sejak ciptaan telah dipublikasikan atau diumumkan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, menyatakan bahwa:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang membahas mengenai hak moral, hak ekonomi, hak terkait, serta lisensi dalam hak cipta dibahas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak eksklusif terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul Ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Sedangkan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Netflix adalah program aplikasi streaming film berbayar yang didirikan oleh Hasting dan Randolph pada tahun 1997 di California. Pelanggan netflix dapat mengakses semua layanan tanpa terganggu dengan iklan. Netflix menyuguhkan “suguhan orisinal” berupa serial TV, film maupun show baru yang berasal dari berbagai belahan dunia (Desy Budi Utami, 2019 : 72). Netflix dilindungi ciptaannya karena dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tertera Undang-Undang ini berlaku terhadap semua ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga Negara Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan pengumuman di Indonesia. Pada pengertiannya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pengumuman merupakan pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Netflix merupakan program komputer berupa aplikasi streaming yang dilindungi ciptaannya menurut Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Undang-Undang Hak Cipta memberikan penjelasan mengenai pengaturan pembatasan hak cipta untuk program komputer pada Pasal 45 ayat (1) jika hal tersebut dilakukan untuk penelitian dan pengembangan program komputer itu sendiri serta sebagai arsip atas program komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah adanya kehilangan, kerusakan atau tidak dapat dioperasikan. Pembuatan arsip atau cadangan atas program komputer hanya diperbolehkan untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan komersil. Apabila nantinya pembeli program komputer tersebut menggandakan kembali, menyewakan, atau memperjualbelikan program komputer tersebut untuk tujuan komersil hal tersebut tidak dibenarkan. Dalam penelitian ini secara garis besar yaitu tindakan penjualan akun tidak resmi aplikasi streaming berbayar Netflix di dalam platform media sosial seperti Instagram maupun twitter. Peneliti menghubungkan tindakan penjual akun netflix tidak resmi yang menjual akun netflix secara bebas melalui media sosial Twitter maupun Instagram dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Adapun cara yang dilakukan penjual akun netflix tidak resmi yaitu melalui akun Twitter atau Instagram dengan username toko online yang dimiliki si penjual melakukan promosi melalui Twitter dan Instagram dengan mengunggah foto yang berupa penjelasan singkat mengenai paket akun netflix yang dijual beserta dengan harga yang sudah ditetapkan penjual akun netflix tersebut. Para penjual biasanya tidak hanya menjual akun netflix tetapi penjual juga menjual akun spotify, viu, dan Disney+ hotstar yang mana aplikasi tersebut harusnya diperoleh dengan cara dibeli dengan melalui website serta aplikasi resmi yang sudah ditetapkan dengan metode pembayaran seperti melalui kartu kredit atau melalui berbagai aplikasi dompet elektronik yang dapat dibayar melalui kode QR bukan dengan transfer kepada rekening pribadi. Pada penelitian ini peneliti ingin memfokuskan kepada aplikasi netflix saja. Akun Netflix yang marak dijual dalam media sosial tidak dapat dibuktikan bahwa akun tersebut legal. Karena akun yang sudah dibeli bukan merupakan dari identitas si pembeli serta dalam beberapa pengalaman pembeli yang membeli langsung selama setahun, akun yang di dapatkan kerap berganti setiap bulan. Hal ini terjadi dapat dikarenakan karena akun yang dijual adalah hasil retasan atau akun lama yang sudah tidak aktif lalu dihidupkan kembali. Penjualan akun Netflix tidak resmi tersebut dapat juga terjadi karena menyalahgunakan fasilitas free trial Netflix yang berlangsung selama sebulan dengan mengisi metode pembayaran menggunakan kartu kredit bodong. Oleh sebab itu, akun kerap berganti setelah satu bulan setelah fasilitas free trial habis. Para penjual ini diduga mengkomersialisasikan fasilitas gratis yang diberikan oleh Netflix untuk keuntungan pribadi. Peneliti mengkaitkan penelitian ini terhadap hak ekonomi pencipta yang dilanggar oleh penjual akun. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) tertera bahwa pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan pendistribusian ciptaan, tindakan penjual akun Netflix tidak resmi dalam media sosial merupakan pendistribusian ciptaan karena tindakan tersebut merupakan penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran hak cipta. Tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pencipta/pemegang hak cipta atau orang lain atas izin dari pencipta/pemegang hak cipta, yang dalam kegiatan ini penjual akun netflix dalam media sosial bukan merupakan pencipta atau pemegang hak cipta sehingga dapat disimpulkan bahwa penjual akun netflix tersebut tidak memiliki hak untuk melakukan kegiatan tersebut. Penjual tersebut pun tidak memiliki izin atau lisensi atas kegiatan penjualan akun netflix tidak resmi dalam media sosial. Dalam Pasal 9 ayat (3) juga tertulis bahwa Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Nilai komersial menurut Hamilton yaitu sesuatu yang memungkinkan seseorang untuk menarik keuntungan dari produk si pencipta (Roger Hamilton: 2003)

Hambatan penegakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam tindakan ini yaitu sampai saat ini belum ada aduan yang diajukan dari pihak Netflix atas tindakan jual beli akun netflix tidak resmi dalam media sosial. Karena tidak adanya aduan yang dilaporkan oleh Netflix, pihak yang berwenang serta DJKI tidak dapat memproses atas pelanggaran yang dilakukan oleh oknum penjual akun Netflix di media sosial. Hal ini terjadi karena sangat banyaknya jumlah penjual akun Netflix yang tersebar dalam media sosial serta sulitnya melacak akun penjual satu demi satu untuk ditutup akunnya serta kurangnya pengawasan dalam peran pemerintah terhadap pelanggaran hak cipta tindakan jual beli akun netflix tidak resmi dalam media sosial oleh DJKI sehingga kegiatan tersebut berlangsung secara bebas dan masif. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah jelas tertera bahwa denda akan diterima bagi siapapun yang melanggar ketentuan tersebut. Namun, peraturan hanyalah peraturan, karena pada kenyataannya sekarang ini praktik jual beli barang tidak resmi masih saja terjadi di media sosial terutama Instagram. Mungkin hal tersebut juga didasari oleh acuhnya masyarakat yang tidak melaporkan akun yang melakukan pelanggaran, tetapi malah terlibat juga menjadi konsumen.

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tertera bahwa setiap orang yang mengetahui pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial dapat melaporkan kepada Menteri Kemenkumham dalam hal ini membawahi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Lalu, menteri akan memverifikasi laporan pelanggaran tersebut. Jika ditemukan bukti yang cukup dalam verifikasi laporan tersebut, Menteri Kemenkumham akan memberikan rekomendasi untuk Menteri Kominfo untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur mengenai ciptaan yang dilindungi yaitu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang secara rinci dijelaskan pada Pasal 40 ayat (1), tetapi pada pelaksanaannya pengaturan tersebut masih menyisakan beberapa permasalahan yang belum jelas. Hal ini, antara lain terkait dengan isu pelanggaran hak cipta melalui media digital yang terus berkembang modus dan jenis-jenis pelanggarannya itu sendiri. Oleh sebab itu perlu adanya cyber patrol dalam ruang lingkup Hak Cipta yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selain dari pengawasan yang dilakukan oleh DJKI, masyarakat harus ikut berpartisipasi aktif juga dalam hal perlindungan hak cipta.

Tindakan penjualan akun netflix tidak resmi merupakan pelanggaran dalam bidang hak cipta. Sebuah pelanggaran sesuai hakikatnya harus lah mendapat sanksi yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang- undangannya. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Proses yang panjang untuk melaporkan serta melacak akun penjual dapat dengan mudah terbuang sia-sia hanya dengan penjual membuat akun

baru untuk menjual akun Netflix di media sosial. Oleh karena itu alternatif solusi yang dapat dilakukan atas hambatan penegakan hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu yang pertama dibutuhkan cyber patrol untuk memangkas waktu yang telah terbuang dalam proses tersebut. Dalam perencanaan cyber patrol tersebut dapat dilakukan sinergitas antara DJKI, Kominfo, serta media yang dilakukan untuk jual beli tidak resmi yaitu media sosial seperti Instagram maupun Twitter untuk melakukan pencegahan atas tindakan tersebut dengan cara pemblokiran atas unggahan yang dilakukan untuk tindakan jual beli akun Netflix tidak resmi layaknya unggahan atas berbagai macam kekerasan dalam media sosial. Pemerintah juga dapat menjamin kesejahteraan masyarakatnya agar masyarakat tidak melakukan tindakan jual beli tidak resmi tersebut serta memberikan pelatihan-pelatihan maupun sosialisasi atas kegiatan jual beli yang legal dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Konvensi TRIPs.

D. Simpulan

Tindakan jual beli akun Netflix Instagram dalam media sosial Instagram maupun Twitter merupakan tindakan ilegal karena para penjual akun mengambil keuntungan ekonomi dari penjualan tersebut tanpa adanya izin/lisensi dari Netflix. Tindakan ini melanggar Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta atas tindakan jual beli akun Netflix tidak resmi dalam media sosial yaitu belum adanya pengawasan serta pencegahan di dalam media sosial secara progresif dan efisien atas tindakan jual beli akun netflix secara tidak resmi dalam media sosial Instagram dari DJKI dan kurangnya kesadaran masyarakat atas pentingnya menjunjung hak cipta aplikasi streaming film.

E. Saran

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual meningkatkan pengawasan secara cepat dan tepat dengan bersinergi bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta media sosial yang menjadi tempat penjualan akun netflix tidak resmi yaitu Instagram dan Twitter untuk melakukan *cyber patrol* atas pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam media sosial dengan cara pemblokiran atas unggahan yang dilakukan untuk tindakan jual beli akun Netflix tidak resmi. Kepada Netflix, perlu meningkatkan sistem keamanan akun pengguna dan keamanan atas metode pembayaran kartu kredit untuk mencegah terjadinya tindakan jual beli akun netflix tidak resmi dalam media sosial.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Goldstein, Paul. 1997. *Hak cipta: Dahulu, Kini, dan Esok*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajawali Pers.

Jurnal

- Desy Budi Utami. 2019. "Mengenal Indonesia Melalui Netflix Original Movie". *Jurnal Komunikasi*. Vol 11. No.1. Jakarta: STIKOM LSPR
- Fence M. Wantu. 2007. "Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim". *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*. Vol. 19 No. 3. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- G. Becker. 2016. "Deserving to Own Intellectual Property". *Chicago-Kent Law Review*. 3rd edn. Cambridge: Cambridge University Press
- Graeme B. Dinwoodie, et al. 2001. "International Intellectual Property Law an Policy". *LexisNexis*
- Hasbir Paserangi. 2011. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia". *Jurnal Hukum*. Vol 18. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Johan Axham. 2013. "Exceptions, Limitations and Collective Management of Rights as Vehicles for Access to Information". *21st Century Challenges in Intellectual Property and Knowledge Governance*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Maya Jannah. 2018. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Hak Cipta di Indonesia". *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*. Vol 6 No. 2. Rantauprapat: STIH Labuhanbatu
- Monika Suhayati. 2014. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta". *Jurnal Negara Hukum*. Vol 5 No. 2. Yogyakarta: Fakultas Hukum UPN Yogyakarta
- Oksidelfa Yanto. 2015. "Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual". *Yustisia*. Vol 4 No. 3. Surakarta: Fakultas Hukum UNS
- Putra Dwira Wirdha. 2019. "Tindak Pidana di Bidang Hak Cipta dalam Bentuk Illegal Access dalam Aplikasi Spotify Berbasis Daring". *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum UNS
- Sicilia Christine Matulesy. 2017. "Perlindungan Hak Cipta Atas Program Aplikasi Spotify terhadap Tindakan Penjualan Ilegal Spotify Premium Melalui Media Sosial (Kajian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik". Maret 2017. Malang: Fakultas Hukum UB

- Sudjana. 2019. "Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal HAM*. Vol. 10 No. 1. Bandung: Fakultas Hukum UNPAD
- Syarafina Ramadhanty, et al. 2020. "Doktrin *Safe Harbour*: Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten dalam Platform User Generated Content". *Jurnal Hukum*. Vol. 12 No. 2. Jatinagor: Universitas Padjadjaran